

**PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT PADA MASA PANDEMI
COVID-19 DAN PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS KREDIT
PASCA PANDEMI COVID-19 DI KANTOR CABANG KELOLAAN
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
BANK MANDIRI AREA SEMARANG PEMUDA**

Zakiya Huridan Anggari¹ dan Nailul Amany²

INTISARI

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui implementasi POJK RI Nomor 48/POJK.03/2020 terhadap penyelamatan kredit terdampak pandemi COVID-19 melalui restrukturisasi kredit di Kantor Cabang Kelolaan *Small and Medium Enterprise* (SME) Bank Mandiri Area Semarang Pemuda dan untuk memahami pengaruh pelaksanaan restrukturisasi kredit pada masa pandemi COVID-19 terhadap kualitas kredit pasca pandemi COVID-19 di Kantor Cabang Kelolaan SME Bank Mandiri Area Semarang Pemuda.

Penelitian ini adalah penelitian dengan sifat deskriptif yang berjenis normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh pada penelitian ini kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri telah menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit sesuai POJK RI Nomor 48/POJK.03/2020 dengan menyusun peraturan internal yang mengacu pada POJK tersebut, yaitu Memorandum Prosedur Perkreditan mengenai Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran COVID-19 yang diterapkan di Bank Mandiri seluruh Indonesia, termasuk di SME Bank Mandiri Area Semarang Pemuda. Pengaruh dari pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit tersebut di SME Bank Mandiri Area Semarang Pemuda adalah teratasinya lonjakan angka *Non-Performing Loan* (NPL) yang semula cukup tinggi ketika pandemi terjadi. Angka NPL kemudian berangsur-angsur menurun hingga pada tahun 2024 tercatat sudah tidak terdapat lagi debitur dengan status NPL di SME Bank Mandiri Area Semarang Pemuda.

Kata Kunci : Usaha Kecil dan Menengah, Kredit, Restrukturisasi Kredit, COVID-19.

¹ Mahasiswa Departemen Hukum Perdata, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Departemen Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

***THE IMPLEMENTATION OF CREDIT RESTRUCTURING DURING THE
COVID-19 PANDEMIC AND ITS IMPACT ON POST-PANDEMIC CREDIT
QUALITY AT THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE BRANCH OF
BANK MANDIRI, SEMARANG PEMUDA AREA***

Zakiya Huridan Anggari¹ dan Nailul Amany²

ABSTRACT

The aims of this legal writing is to examine the implementation of Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 48/POJK.03/2020 concerning the rescue of loans affected by the COVID-19 pandemic through credit restructuring at the Small and Medium Enterprise (SME) Branch of Bank Mandiri, Semarang Pemuda Area. Furthermore, this study seeks to understand the impact of the credit restructuring measures implemented during the COVID-19 pandemic on post-pandemic credit quality at the aforementioned branch of Bank Mandiri.

This research adopts a descriptive approach of normative-empirical nature. It was conducted by collecting primary data through interviews with key informants and secondary data obtained from literature reviews, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collected was then analyzed using qualitative methods.

The research findings show that Bank Mandiri has implemented credit restructuring policies in line with Indonesia Financial Services Authority Regulation Number 48/POJK.03/2020. These policies, outlined in a Credit Procedure Memorandum regarding the National Economic Stimulus, were enforced nationwide, including at the SME Bank Mandiri Branch in Semarang Pemuda Area. The implementation effectively reduced the surge in non-performing loans (NPLs) during the pandemic, with NPL rates gradually declining to zero by 2024 at the SME Bank Mandiri Branch in Semarang Pemuda Area.

Keywords : Small and Medium Enterprise, Credit, Credit Restructuring, COVID-19.

¹ Undergraduate Law Student of Private Law, Degree Program, Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta

² Lecturer of Private Law, Faculty of Law Gadjah Mada University, Jl. Sosio Yustisia No. 1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta